



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/13 /K/426.101.02 /2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2000 dan untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun Anggaran 2001, maka perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- b. bahwa untuk menyusun kembali Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut pada Konsideran menimbang huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN  
PERTAMA

1. Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan terhadap semua jenis barang yang pengadaannya bernilai diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di beli atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan dana dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I maupun Pusat, sebelum diserahkan kepada Bendaharawan Barang ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan barang untuk setiap penerimaan barang dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan yang bersangkutan ;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap barang yang diperiksa ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap kali diadakan pemeriksaan barang ;


KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 2-1-2001



ttd.

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
  4. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Dinas / Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
  7. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
  8. Sdr. Anggota Panitia Pemeriksa Barang yang bersangkutan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/13 /K/426.101.02/2001  
TANGGAL : 2 - 1 - 2001

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

No.	N a m a	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	SIDIK SANCOKO, BcKn	Ketua	Ka. Sub Bag. Analisa Kebutuhan, Penyimpanan & Distribusi Pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk.	
2.	MOCH. ZUNAI DI	Sekretaris	Staf pada Bagian Per- lengkapan Setda Kabupa- ten Nganjuk.	
3.	NANIK ISNAINI	Anggota	Kasubag. Perbendaharaan Non Pegawai pada Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Nganjuk.	
4.	SLAMET RIYANTO	Anggota	Staf pada Bagian Per- lengkapan Setda. Kabu- paten Nganjuk.	
5.	ELLY HERNATIAS. SH	Anggota	Ka Sub. Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.	
		Anggota	Unit Kerja pemakai barang	Unsur dari Unit Pema- kai / Teknis sebagai Anggota tidak tetap.



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si